



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : W18-3573-HM.07.01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS  
DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 - 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.
  - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota danTata Kerja Majelis Pengawas.
  - c. bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang unsur organisasi anggota Notaris 3 (tiga) orang dan unsur ahli/akademisi 3 (tiga) orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
  5. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-013.03.2.408852/2020 tanggal 12 November 2020 program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Merubah Susunan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda sehingga susunan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Mencabut nama – nama Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor : W.18-5772-HM.07.01 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18-2653-HM.07.01. Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
- KEEMPAT : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- KELIMA** : Kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda, diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Ketua : Rp. 400.000,- / orang / bulan
  2. Wakil Ketua : Rp. 350.000,- / orang / bulan
  3. Anggota : Rp. 300.000,- / orang / bulan
- KEENAM** : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- KETUJUH** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 04 Mei 2020



**KEPALA KANTOR WILAYAH**

**AGUS SUBANDRIYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601215 198503 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pembendaharaan Dan Kas Negara Samarinda di Samarinda;
5. Walikota Samarinda
6. Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta;
8. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Kota Samarinda;
11. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur

Nomor : W.18-3573-HM.07.01 TAHUN 2020

Tanggal : 04 Mei 2020

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
KOTA SAMARINDA**

1. **UMI LAILI, S.H., M.H.** (Unsur Pemerintah)
2. **ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H** (Unsur Pemerintah)
3. **RIMA KUMARI, S.H., M.H.** (Unsur Pemerintah)
4. **PAULUS ADAM, S.H., M.Kn.** (Unsur Notaris)
5. **WAWAN SYAHRANI, S.H.,M.Kn.** (Unsur Notaris)
6. **HENDRO WIBOWO, S.H., M.Kn.** (Unsur Notaris)
7. **WAHYUNI SAFITRI, S.H, M.Hum.** (Unsur Akademisi)
8. **FARAHWATI, S.H., M.Si., M.H.** (Unsur Akademisi)
9. **SAFARNI HUSAIN, S.H., M.Kn.** (Unsur Akademisi)

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 04 Mei 2020



**KEPALA KANTOR WILAYAH**

**AGUS SUBANDRIYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601215 198503 1 001**